



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

PEDOMAN DOSEN BERKEGIATAN DI INDUSTRI



(021) 57946104



JALAN JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA 10270



[HTTPS://DIKTI.KEMDIKUD.GO.ID/](https://dikti.kemdikbud.go.id/)

KATA PENGANTAR

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan secara langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu di perguruan tinggi sangat diperlukan dosen yang berkualitas pula, yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus dan IKU No. 4 tentang Dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/Profesi atau dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja.

Program Dosen berkegiatan di Industri adalah kelanjutan dari program Magang Dosen ke Industri yang merupakan upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi kesempatan kepada para dosen meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam bidang kajian ilmu pengetahuannya melalui kegiatan ke industri dengan seorang mentor praktisi di dunia industri. Diharapkan para dosen yang terpilih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensinya yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asalnya.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga Panduan Program Dosen berkegiatan di Industri dapat diselesaikan dengan baik.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset
dan Teknologi

ttd

Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN KEGIATAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. BATASAN/DEFINISI PROGRAM	4
E. SKEMA KEGIATAN	4
F. JENIS KEGIATAN	5
G. SYARAT UMUM PERGURUAN TINGGI	6
H. SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA	6
I. DURASI KEGIATAN	7
J. LUARAN PROGRAM	7
K. URAIAN TUGAS	8
L. PENDANAAN	8
M. JADWAL KEGIATAN	10
N. DOKUMEN PENCAIRAN PESERTA	11
O. TATA CARA PENDAFTARAN	11
P. PENGEMBALIAN DANA	14
Q. SANKSI	15
LAMPIRAN	16

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran sentral dan vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran sentral dan vital tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SDM perguruan tinggi harus memiliki kualitas unggul yang dicirikan antara lain dengan sifat kreatif, inovatif dan produktif. Tantangan pendidikan di era global dan disruptif akan semakin kompleks. Oleh karena itu, sistem pendidikan di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang berbeda dengan saat ini sehingga menuntut berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Tantangan tersebut tidak lagi berupa persaingan pengetahuan tetapi merupakan kompetisi kreativitas, imajinasi, inovasi belajar dan pemikiran yang bebas. Situasi ke depan juga akan dihadapkan pada kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, sehingga menuntut SDM perguruan tinggi untuk mempunyai wawasan antar, multi dan lintas disiplin, di samping wawasan kerja yang akan dihadapi oleh peserta didik/mahasiswa. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menginisiasi program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) dengan mengeluarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain mengeluarkan kebijakan terkait program kampus merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi yang ditetapkan yaitu 1) Kesiapan Kerja Lulusan, 2) Mahasiswa di Luar Kampus, 3) Dosen di Luar Kampus, 4) Kualifikasi Dosen, 5) Penerapan Riset Dosen, 6) Kemitraan Program Studi, 7) Pembelajaran dalam Kelas, 8) Akreditasi Internasional.

Dalam kebijakan baru ini, mahasiswa diberi hak untuk menentukan pilihan pola belajarnya agar mahasiswa lebih lincah (*agile*) dalam menghadapi kondisi sekitarnya yang sulit diprediksi, penuh ketidakpastian dan bersifat makin kompleks. Dosen sebagai SDM perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik perguruan tinggi, tidak hanya dituntut mumpuni dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikan) tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi (verbal dan tulisan); penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); membangun jejaring yang luas dengan dunia usaha dan dunia industri; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, serta berwawasan ke depan. Dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, tuntutan terhadap SDM perguruan tinggi menjadi lebih berat karena SDM perguruan tinggi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus dapat membangun jejaring yang lebih luas dengan dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga-lembaga lain di luar

perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. SDM perguruan tinggi juga dituntut mampu berkomunikasi dengan baik guna menjalin kerjasama dalam sistem pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* untuk Indonesia, aspek yang dipandang masih lemah dan perlu ditingkatkan adalah pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan kualitas pendidikan tinggi sebagai kekuatan pendorong utama untuk peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi perlu diakselerasi, tidak hanya menyoar pada mahasiswa, tetapi juga dosen sebagai motor penggerak pendidikan tinggi di Indonesia. Karena itu SDM perguruan tinggi khususnya para dosen juga dituntut untuk memiliki karakter 4Cs, yaitu *Critical Thinking/Problem Solving*, *Creativity*, *Communication* dan *Collaboration*. Karakter seperti ini tidak akan muncul serta merta, tetapi harus melalui proses yang terstruktur dan konsisten. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil SDM perguruan tinggi yang memiliki wawasan yang luas mengenai dunia industri dan berpengalaman bekerja sama sesuai disiplin ilmunya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan wawasan dosen terhadap dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan kemampuan dosen dalam membangun jejaring dengan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan kualitas kemitraan perguruan tinggi dengan industri, meningkatkan pengalaman dosen dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di dunia industri serta lebih mendekatkan model pembelajaran di perguruan tinggi dengan dunia yang akan dihadapi mahasiswa saat mereka telah lulus, diperlukan adanya upaya yang nyata dari berbagai pihak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2023, Direktorat Sumberdaya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan melaksanakan “Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI)”. Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian lima fokus riset nasional yaitu Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Kemandirian Kesehatan dan Pariwisata. Program ini merupakan pengembangan dari program “Magang Dosen di Industri” yang dilaksanakan pada tahun 2021.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Dosen Berkegiatan di Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Tujuan Program Dosen Berkegiatan ke Industri

Program dosen berkegiatan di industri ini dirancang dengan tujuan:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen perguruan tinggi untuk

mengamati dan terlibat langsung dalam implementasi disiplin ilmu yang ditekuni pada dunia usaha dan dunia industri, yang nantinya diharapkan pengalaman tersebut dapat mewarnai proses pembelajaran oleh dosen tersebut di perguruan tinggi masing-masing.

- b. Meningkatkan pengalaman dosen dalam pemecahan masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri sesuai dengan disiplin keilmuannya
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bahan ajar mata kuliah tertentu di perguruan tinggi dosen pengusul yang memiliki *link and match* yang tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri melalui keterlibatan langsung dosen di dunia industri tempat dosen berkegiatan.
- d. Meningkatkan kompetensi dosen dalam membangun jejaring kerja sama antara perguruan tinggi tempat dosen mengajar dengan industri sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk melakukan program merdeka belajar, dan/atau pengerjaan tugas akhirnya di luar kampus.
- e. Meningkatkan jumlah dan kualitas kemitraan perguruan tinggi dengan industri.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang melandasi penyelenggaraan Program Dosen Berkegiatan di Industri ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Permendikbud No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. BATASAN/DEFINISI PROGRAM

1. Program Dosen Berkegiatan di Industri
Program Dosen Berkegiatan di Industri adalah program penugasan dosen bidang ilmu tertentu di suatu perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melakukan kegiatan sesuai bidang ilmunya di industri yang dipilih dalam jangka waktu tertentu.
2. Peserta Dosen Berkegiatan di Industri
Peserta adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam buku pedoman ini.
3. Industri
Yang dimaksudkan dengan “industri” dalam program ini adalah industri dalam pengertian yang luas, tidak terbatas hanya pada industri manufaktur, tetapi pengertian yang sesuai dengan Permendikbud No. 3/M/2021. Industri yang dapat menjadi tempat berkegiatan adalah perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD, rumah sakit, atau lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional. Kriteria industri disesuaikan dengan skema kegiatan.

E. SKEMA KEGIATAN

Program dosen berkegiatan di industri dibagi menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:

SKEMA A: Skema ini diperuntukan bagi pengusul yang telah memiliki surat persetujuan dari industri untuk melakukan kegiatan di industri tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di Industri luar negeri atau dalam negeri berskala nasional/lokal.
2. Pengusul mencari dan mengusulkan mitra industri yang akan menjadi tempat berkegiatan.

SKEMA B: Skema ini ditujukan untuk memfasilitasi pengusul yang belum memiliki surat persetujuan dari industri untuk melakukan kegiatan di industri tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di Industri dalam negeri berskala nasional/lokal.
2. Direktorat Sumber Daya menjembatani pengusul skema ini dengan calon-calon industri potensial.
3. Proses seleksi skema ini melibatkan calon-calon industri potensial.

F. JENIS KEGIATAN

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh dosen selama berada di industri diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh industri yang mungkin dapat diselesaikan bersama-sama dengan dunia kampus/ perguruan tinggi.
2. Melakukan analisis dan memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah spesifik yang ada di industri.
3. Mengidentifikasi ketidaksinkronan (*gap*) antara materi kuliah yang diberikan di kampus/ perguruan tinggi dengan aplikasi/praktek nyata yang terjadi di industri.
4. Merintis kerja sama/membangun jejaring dengan industri dalam rangka menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan merdeka belajar/tugas akhir dan kegiatan sejenisnya di industri tempat dosen berkegiatan.
5. Mengajak dan mendorong praktisi yang telah berpengalaman di dunia industri untuk membagi pengalamannya kepada dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi.
6. Menyiapkan bahan ajar tertentu yang diampu oleh dosen peserta (1-2 *chapter*) yang di dalamnya memuat aspek aplikasi kuliah pada dunia industri, khususnya terkait pengalaman yang diperoleh selama berkegiatan di industri.
7. Menyusun silabus mata kuliah tertentu yang diampu oleh dosen peserta yang memuat contoh aplikasi kuliah dalam industri.
8. Mengajak praktisi profesional di industri untuk bersedia menjadi pembimbing (*joint supervision*) bagi mahasiswa sarjana, magister dan doktor atau sebagai *external examiner*.
9. Memberikan asistensi/konsultasi berbasis penelitian ilmiah pada pemecahan permasalahan yang terjadi di industri.
10. Menyusun proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan ke penyandang dana baik skala nasional atau internasional dengan melibatkan praktisi industri sebagai mitra peneliti/calon pengguna.
11. Menginisiasi pembentukan program studi baru yang dibentuk bekerja sama dengan mitra industri untuk bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan

kebutuhan mitra.

12. Menginisiasi pendirian *innovation center (corporate laboratory)* di perguruan tinggi yang didukung oleh mitra industri.

G. SYARAT UMUM PERGURUAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi pengusul berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta telah terakreditasi BAN-PT.
2. Program dosen berkegiatan di industri merupakan bagian program yang berada di bawah payung rencana strategis perguruan tinggi.
3. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan *cost sharing* dalam pelaksanaannya (dapat berupa *in-kind*) baik yang bersumber dari perguruan tinggi pengusul maupun dari sumber lain.
4. Setiap perguruan tinggi pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 proposal. Setiap proposal dapat diajukan oleh setiap dosen dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi.
5. Perguruan tinggi pengusul berkewajiban mengurus perijinan maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.

H. SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. SYARAT UMUM

Syarat dan kewajiban umum untuk pengusul program dosen berkegiatan di industri adalah sebagai berikut:

- a. Telah mempunyai jabatan fungsional minimal asisten ahli;
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- c. Memiliki asuransi kesehatan/BPJS aktif;
- d. Mengunggah surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi untuk mendaftar Program DBI (lampiran 1);
- e. Mengunggah surat rekomendasi dari Dekan (atau yang setara) yang di dalamnya menjelaskan kontribusi Program DBI dengan peta jalan pengembangan fakultas (atau yang setara) (lampiran 2);
- f. Mengunggah surat pernyataan pengusul (lampiran 3).
- g. Mengunggah Proposal kegiatan sesuai format terlampir (lampiran 4).
- h. Mengisi daftar riwayat hidup pada laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id> (lampiran 5)
- i. Mengunggah surat keterangan sehat jasmani (diunggah setelah lolos menjadi penerima program).
- j. Setelah dinyatakan diterima sebagai Peserta Program Dosen Berkegiatan di Industri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023, peserta tidak diperkenankan mengundurkan diri.

2. SYARAT KHUSUS

SKEMA A

- a. Mengunggah surat persetujuan dari industri yang menyatakan kesediaan industri untuk menerima dosen berkegiatan di industri dengan menyebutkan durasi dan tanggal pelaksanaannya. Diutamakan persetujuan dikeluarkan oleh industri yang telah memiliki dokumen kerjasama formal dengan perguruan tinggi pengusul.
- b. Praktisi bersedia menerima dan bekerjasama dengan dosen peserta selama kegiatan di industri, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup. Satu orang dosen pengusul didampingi oleh satu orang praktisi.
- c. Pengusul harus **memastikan Industri mitra untuk mendaftar** di laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>.
- d. Pengusul mengisi data industri tujuan dan profil singkat industri.

I. DURASI KEGIATAN

Program dosen berkegiatan di industri dilaksanakan selama 1-3 bulan dalam kurun waktu antara Agustus-November 2023.

J. LUARAN PROGRAM

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) adalah:

1. Laporan pelaksanaan penerima Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) dengan format sebagaimana diberikan dalam panduan program. Di dalam laporan hasil kegiatan dilampirkan rencana tindak lanjut setelah mengikuti program dosen berkegiatan di industri. Format terlampir pada lampiran 6.
2. Draf silabus yang dilengkapi dengan modul mata kuliah tertentu yang diampu oleh dosen peserta (1-2 *chapter*) yang di dalamnya memuat aspek implementasi dari mata kuliah pada dunia industri, khususnya terkait pengalaman yang diperoleh selama berkegiatan di industri.
3. Rekomendasi alternatif pemecahan masalah terhadap sebagian masalah yang terjadi di industri yang sesuai dengan bidang/kepakaran dosen.
4. Pengembangan kerja sama institusional antara perguruan tinggi dengan industri dalam bentuk (minimal memilih satu):
 - a. Draf proposal yang melibatkan praktisi industri untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan ke penyandang dana baik dari industri yang bersangkutan (*Corporate Social Responsibility*) ataupun dari sumber lain (skala nasional atau internasional); dan/atau
 - b. Pelaksanaan kuliah tamu oleh praktisi di perguruan tinggi peserta berkegiatan di industri; dan/atau

- c. Pelaksanaan pembimbingan bersama bagi mahasiswa sarjana, magister dan doktor atau praktisi dari mitra industri menjadi penguji eksternal; dan/atau
- d. Dokumen inisiasi pembentukan program studi baru yang dibentuk bekerjasama dengan mitra industri untuk bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan mitra; dan/atau
- e. Dokumen inisiasi pendirian *innovation center (corporate laboratory)* di perguruan tinggi yang didukung oleh mitra industri; dan/atau
- f. Perjanjian kerjasama (MoU, LoA, LC dsb.) antara perguruan tinggi dan industri dalam rangka menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan merdeka belajar/tugas akhir di industri/dunia kerja tempat dosen peserta (Untuk skema B dapat berupa draf kerjasama).

K. URAIAN TUGAS

Tugas Perguruan Tinggi pengirim dalam pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI):

- a. Menyebarkan pengumuman terkait adanya peluang bagi dosen untuk melaksanakan Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) di lingkungan Perguruan Tinggi masing-masing.
- b. Memberikan surat rekomendasi kepada dosen di perguruan tinggi masing-masing yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk mengikuti Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI).
- c. Memberikan surat tugas kepada dosen peserta program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ke dunia usaha/dunia industri yang telah disepakati.
- d. Menjamin keterlaksanaan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh peserta program selama kegiatan di industri.
- e. Menjamin kelangsungan pembayaran gaji, pendapatan lainnya yang sah dan kesejahteraan dari peserta program selama mengikuti kegiatan, sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- f. Menindaklanjuti hasil Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) untuk pengembangan institusinya, khususnya terkait pengembangan jejaring dan *link and match* perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri.

L. PENDANAAN

1. Pendanaan Dosen Berkegiatan di Industri Dalam Negeri

Bantuan pembiayaan Program Dosen Berkegiatan di Industri Dalam Negeri Tahun 2023 dibiayai oleh anggaran LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Biaya	Satuan
1	Biaya Hidup	Sesuai standar LPDP	Bulan
2	Bantuan Honor Mitra (Opsional)	Sesuai standar LPDP	Bulan
3	Biaya Transportasi Tiket (Pesawat atau darat)	<i>At cost</i>	1 Kali

Komponen pembiayaan pada tabel di atas merupakan standar biaya untuk 1 (satu) orang peserta dosen berkegiatan di industri dalam negeri yang berdurasi selama 1-3 bulan.

1. Biaya hidup diberikan untuk peserta selama 1-3 bulan pada saat berkegiatan di industri tujuan, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal.
2. Bantuan Honor Mitra diberikan kepada PIC dari mitra industri yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan/kolaborasi selama melakukan kegiatan di industri (Biaya tersebut dapat diberikan dengan catatan apabila tempat industri tujuan menerima dapat menerima komponen biaya tersebut).
3. Biaya transportasi melalui pesawat atau darat diberikan kepada peserta hanya 1 (satu) kali pada saat keberangkatan dan kepulangan.

2. Pendanaan Dosen Berkegiatan di Industri Luar Negeri

Bantuan pembiayaan Program Dosen Berkegiatan di Industri Luar Negeri Tahun 2023 dibiayai oleh anggaran LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Biaya	Satuan
1	Biaya Hidup Luar Negeri	Standar Biaya LPDP	Bulan
2	Asuransi Kesehatan	<i>At Cost</i>	1 kali
3	Biaya Visa	<i>At Cost</i>	1 kali
4	Biaya Transportasi (Tiket Pesawat)	<i>At Cost</i>	1 kali

No	Komponen Pembiayaan	Biaya	Satuan
5	Bantuan Honor Mitra (Opsional)	Standar Biaya LPDP	Bulan

Komponen pembiayaan pada tabel di atas merupakan satuan biaya untuk 1 (satu) orang peserta dosen berkegiatan di industri luar negeri yang berdurasi selama 1-3 bulan.

1. Biaya hidup diberikan untuk peserta selama 1-3 bulan pada saat berkegiatan di industri tujuan, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal.
2. Biaya asuransi kesehatan diberikan sekali, secara *at cost* berdasarkan Standar Biaya LPDP.
3. Biaya visa diberikan secara *at cost*, berdasarkan Standar Biaya LPDP.
4. Biaya transportasi melalui pesawat diberikan kepada peserta hanya 1 (satu) kali pada saat keberangkatan dan kepulangan.
5. Bantuan Honor Mitra diberikan kepada PIC dari mitra industri yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan/kolaborasi selama melakukan kegiatan di industri (Biaya tersebut dapat diberikan dengan catatan apabila tempat industri tujuan menerima dapat menerima komponen biaya tersebut).

M. JADWAL KEGIATAN

Tahap Kegiatan	Waktu
Penawaran program	Mei-Juni 2023
Batas waktu terakhir pengiriman berkas proposal lengkap	30 Juni 2023
Seleksi proposal (<i>desk evaluation</i>)	Juli 2023
Pengumuman <i>Desk Evaluasi</i>	Juli 2023
Seleksi wawancara	Juli 2023
Pengumuman penerima program	Juli 2023
Pembekalan peserta	Agustus 2023
Pelaksanaan program	Agustus - November 2023

Tahap Kegiatan	Waktu
Monitoring dan evaluasi	September - Oktober 2023
Penyerahan laporan hasil kegiatan	10 Desember 2023

N. DOKUMEN PENCAIRAN PESERTA

Kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh peserta DBI untuk pencairan dana biaya hidup dan biaya transportasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk biaya hidup adalah SK Penetapan Peserta dan LOA program Dosen Berkegiatan ke Industri Tahun 2023
2. Biaya Transportasi: Bukti transportasi keberangkatan dan kepulangan yang resmi seperti *E-Ticket*, *invoice* dan *Boarding Pass*.

O. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dosen Pendaftar

Registrasi:

Dosen Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman: <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>.

Login:

Setelah mendapatkan akun, Dosen Pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.

Pengisian Data dan Pengiriman Proposal serta Dokumen Persyaratan lainnya:

Dokumen proposal dan persyaratan pada program yang dipilih oleh Dosen Pendaftar dikirim dengan cara diunggah melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>.

Untuk Skema A, pada isian data “Pilihan Skema” pilih Skema A dan lengkapi data industri tujuan.

Untuk Skema B, pada isian data “Pilihan Skema” pilih Skema B dan lengkapi data peminatan industri.

Hasil seleksi:

Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat melalui akun pendaftaran *online* pada riwayat penilaian, dan hasil seleksi penilaian akhir akan diumumkan melalui laman: <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id> dan <https://dikti.kemdikbud.go.id>

2. Industri**Registrasi:**

Industri mendaftarkan diri secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu pada laman: <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>, dengan mengunggah Surat Permohonan Industri sesuai format (lampiran 7). Tim Kompetensi Direktorat Sumber Daya akan melakukan verifikasi data registrasi Industri.

Login:

Setelah mendapatkan akun, Industri dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.


Pengisian Data Industri:

Industri mengisi Data Industri dan Mengajukan Pendaftaran serta memilih Dosen sesuai keahlian yang dibutuhkan. Tata cara pemilihan dosen secara detail dapat dilihat pada pedoman aplikasi untuk Industri pada laman: <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>.

Hasil seleksi:

Hasil seleksi penilaian akhir akan diumumkan melalui <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id> dan email. Direktorat Sumber Daya yang akan melakukan finalisasi mitra Industri dengan Dosen.

Alur pendaftaran dan seleksi Program Dosen Berkegiatan di Industri dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Alur Pendaftaran dan Seleksi Program Dosen Berkegiatan di Industri

P. PENGEMBALIAN DANA

Dalam pelaksanaan program Kerjasama LPDP dan Kemdikbudristek, jika terdapat sisa dana yang harus dikembalikan kepada LPDP atas pembiayaan beberapa program, baik dikarenakan terdapat sisa dana setelah dilakukan pertanggungjawaban, maupun dikarenakan alasan pengembalian lainnya.

Adapun terhadap sisa dana tersebut, dilakukan pengembalian dana ke rekening LPDP dengan mekanisme pengembalian dana sebagai berikut:

- a. Dana ditransfer ke rekening giro LPDP
 - *Account Name*: RPL 019 BLU LPDP UNTUK OPS K
 - *Number Account*: 0417-01-000281-30-4
 - Bank: BRI (Bank Rakyat Indonesia)
 - *Branch*: BRI KC Jakarta S. Parman
 - *Swift Code*: BRINIDJA
- b. Saat melakukan transfer, mencantumkan berita pengiriman dengan **kode <PD> spasi <Jenis Dana> spasi <Program>** contohnya: “**PD LA Agustus 2023 DBI**”. *Tidak diperkenankan melakukan transfer dengan menggunakan ATM.*
- c. Pihak yang mengembalikan dana menyampaikan email pengembalian dana ke email **invoice.lpdp@kemenkeu.go.id** dan **bayar.lpdp@kemenkeu.go.id** dengan melampirkan bukti transfer serta mengisi uraian email sebagai berikut:
 - *Subject email* diisi **<Pengembalian Dana> spasi <Jenis Dana> spasi <Program>** contoh "**Pengembalian Dana LA Agustus 2023 DBI**"
 - Dalam *Body Email* diisi keterangan sebagai berikut:
 - Nama Penerima Dana :
 - Uraian Dana Yang dikembalikan * :
 - *misal: Pengembalian Dana Hidup Bulanan Beasiswa Periode XXX, dll
 - Jumlah : Rp/USD/JPY/ dll
 - Dikirim melalui Bank :
 - Keterangan :
- d. Apabila pengembalian dana dalam bentuk *batch* dari beberapa penerima manfaat, maka diharapkan melampirkan *file excel* rincian pengembalian tersebut.
- e. LPDP akan mengirimkan email balasan untuk sebagai konfirmasi **pengembalian** dana telah diterima.

Q. SANKSI

Bagi penerima Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) di bawah Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang tidak memenuhi kewajiban dan target luaran yang telah dijanjikan, maka selanjutnya tidak dapat melamar program kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya sebelum kewajiban dan target luarannya terpenuhi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Format Surat Tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi.

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Perguruan Tinggi:

Jabatan :

Dengan ini menugaskan dosen di perguruan tinggi kami:

No	Nama	NIDN

Untuk mendaftar Program Dosen Berkegiatan di Industri (DBI) tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

....., 2023

Rektor Universitas

(.....)

Lampiran 2: Format Surat Rekomendasi dari Dekan (atau yang setara).

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Perguruan Tinggi:

Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada dosen di perguruan tinggi kami untuk mendaftar Program Dosen Berkegiatan di Industri tahun 2023:

No	Nama	NIDN

dengan pertimbangan sebagai berikut (misalnya kontribusi dalam pencapaian peta jalan fakultas):

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan.

....., 2023
Dekan Universitas

(.....)

Lampiran 3: Format Surat Pernyataan Pengusul

SURAT PERNYATAAN PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau ijin belajar.
2. Akan mengikuti seluruh kegiatan secara penuh pada tempat industri tujuan.
3. Akan mematuhi peraturan dan tata tertib Program Dosen Berkegiatan Industri (DBI).
4. Setelah selesai mengikuti Program Dosen Berkegiatan Industri (DBI), akan kembali ke perguruan tinggi asal yang bersangkutan dan merealisasikan rencana tindak lanjut untuk pengembangan institusi.

....., 2023

(materai Rp10.000)

(.....)

NIP/NIDN :

Lampiran 4 : Sistematika proposal

- 1) Halaman judul
- 2) Abstrak kegiatan
- 3) Daftar isi
- 4) Latar belakang kegiatan
- 5) Tujuan
- 6) Rencana luaran
- 7) Rincian kegiatan
- 8) Jadwal kegiatan

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah yang pernah diampu	

B. Riwayat Pendidikan

Keterangan	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Tanggal dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Jumlah Halaman	Tahun Terbit	Penerbit

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID	Tahun

I. Pengalaman Bekerja Sama dengan Industri

No	Nama kegiatan	Tahun	Nama Mitra	Hasil Kerja Sama

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

(Borang di atas diisi pada laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>)

Lampiran 6 : Sistematika Laporan Kegiatan Program Dosen Berkegiatan di Industri

Setelah program dosen berkegiatan di industri selesai dilaksanakan, penerima program diharuskan membuat laporan hasil pelaksanaan dengan format sebagai berikut:

- 1) Halaman judul
- 2) Halaman pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi
- 3) Abstrak kegiatan
- 4) Daftar isi
- 5) Latar belakang kegiatan
- 6) Tujuan
- 7) Luaran
- 8) Pelaksanaan kegiatan
- 9) Kendala dan saran
- 10) Rencana tindak lanjut setelah program
- 11) Lampiran-lampiran
 - a. Dokumentasi
 - b. Sertifikat dari Industri
 - c. Silabus dan modul Pembelajaran
 - d. Rekomendasi alternatif pemecahan masalah
 - e. Pengembangan kerja sama institusional antara perguruan tinggi dengan industri (sesuai dengan luaran yang dipilih)

Laporan hasil kegiatan program dosen berkegiatan di industri tahun 2023 dari para peserta dilaporkan dan diunggah melalui laman :

<https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>

Lampiran 7 : Format Surat Permohonan Industri

KOP SURAT INDUSTRI

SURAT PERMOHONAN

Nomor : Mei 2023

Hal : Permohonan menjadi Mitra Industri dalam
Program Dosen Berkegiatan di Industri

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat penawaran Program Dosen Berkegiatan di Industri Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya, bersama ini kami mengajukan diri untuk menjadi mitra Industri Dosen pada Program tersebut dan bersedia menerima Dosen dengan keahlian yang kami butuhkan untuk berkegiatan di Industri kami, sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

....., 2023

Pimpinan Industri

(Ttd dan Cap Basah)

.....
NIP/Nomor Pegawai: